



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 279 TAHUN 2018
TENTANG

PENUNJUKKAN PENULIS, EDITOR DAN PENYUSUN BUKU PROFIL BUDAYA PADA
KEGIATAN PEMBUATAN BUKU PROFIL BUDAYA
TAHUN 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Pembuatan Buku Profil Budaya merupakan salah satu Program Intensif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2018 sebagai upaya untuk mempromosikan kepariwisataan dalam bentuk buku yang di dalamnya terdapat seluruh informasi berupa kolase gambar serta keterangan lengkap mengenai kegiatan kebudayaan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Penulis, Editor, dan Penyusun Buku Profil Budaya Pada Kegiatan Pembuatan Buku Profil Budaya Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 116);

KETIC

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Menunjuk Penulis, Editor, dan Penyusun Buku Budaya pada Kegiatan Pembuatan Buku Profil Tahun 2018 dan menetapkan besaran Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPA1

1

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 23 Juni 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU

Tembusan Yth :

1. Bupati Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki (sebagai Laporan);
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki; dan
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 279 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN EDITOR, PENULIS DAN PENYUSUN BUKU

PROFIL BUDAYA PADA KEGIATAN PEMBUATAN BUKU

PROFIL BUDAYA TAHUN 2018

PENULIS PADA KEGIATAN PEMBUATAN BUKU PROFIL BUDAYA TAHUN 2018

NO.	NAMA	JABATAN	JML. HONOR (Rp)
1.	Reiner Ointoe	Penulis	20.000.000/OK
2.	Haris Kai	Penulis	20.000.000/OK

EDITOR PADA KEGIATAN PEMBUATAN BUKU PROFIL BUDAYA TAHUN 2018

NO.	NAMA	JABATAN	JML. HONOR (Rp)
1.	Endy Zulham Tobing	Editor	10.000.000/OK

PENYUSUN PADA KEGIATAN PEMBUATAN BUKU PROFIL BUDAYA TAHUN 2018

NO.	NAMA	JABATAN	JML. HONOR (Rp)
1.	Delfian Giputra Thanta	Penyusun	8.000.000/OK
2.	Tery Siregar	Penyusun	8.000.000/OK
3.	Syafril Prasarana	Penyusun	8.000.000/OK
4.	Surya Anggawirawan	Penyusun	8.000.000/OK
5.	Muchlis Kaharu	Penyusun	8.000.000/OK

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU